

IMPLIKASI FIKIH PENGGUNAAN METODE HISAB WUJÛD AL-HILÂL PADA KALENDER MUHAMMADIYAH

Maskufa

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

maskufa@uinjkt.ac.id

Abstrak: Kalender Hijriyah Muhammadiyah disusun dengan menggunakan metode hisab wujûd al-hilâl tanpa membedakan fungsi kalender untuk ibadah dan muamalat atau administrasi. Tiadanya perbedaan fungsi kalender ini menjadikan kalender Muhammadiyah lebih menunjukkan kepastian dalam penetapan hari-hari besar keagamaan sehingga memberikan kemudahan dalam membuat perencanaan kegiatan yang bernuansa keagamaan. Meskipun demikian, masih beragamnya metode yang digunakan dalam penyusunan kalender yang ada di Indonesia menyebabkan penetapan hari-hari besar keagamaan khususnya bulan-bulan yang terkait dengan ibadah masih belum seragam. Perbedaan dalam penggunaan metode ini mempunyai implikasi fikih yang signifikan seperti puasa Ramadan, hari raya, puasa Arafah, kurban dan zakat. Tulisan ini akan membahas persoalan tersebut dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu ilmu ushul fikih, ilmu astronomi, dan sosiologi.

Kata kunci: *Wujûd al hilâl, Kalender Hijriyah, Fikih*

Abstract: Muhammadiyah Islamic lunar calendar is composed on the methodological basis of the emergence of the Moon (wujud al-hilal). This method does not distinguish the function of calendar whether for worship, transaction or administrative objectives. The absence of such limit shows that the Muhammadiyah calendar system strives to put certainty in determining the dates of Islamic holidays so to make Muslims easy to prepare the events far before they are realized. However, unlike the Muhammadiyah, there are different methods of composing the Islamic lunar calendar amongst Islamic organizations in Indonesia. As a result, conflicts amongst Muslims often occur when determining the dates of Islamic worship and event. This, furthermore, has caused legal implication in Islamic law, such as in determining the beginning of the fasting month, the first day of idul fitri and the payment of zakat al-fitr,

the fasting in the days of the hajj and the slaughtering of animals. This article will examines the issue of discrepancies in determining the beginning of the Islamic lunar calendar seen from the perspectives of Islamic legal methodology (usul al-fiqh), astronomy and sociology.

Keywords: *Wujud Al Hilal, Lunar Calender, Fikih*

A. Pendahuluan

Pandangan keagamaan sangat dipengaruhi oleh situasi, kepentingan, dan keadaan masyarakat di mana mereka hidup,¹ demikian juga pandangan terhadap penggunaan metode hisab oleh Muhammadiyah. Penerimaan terhadap metode hisab dipengaruhi oleh semangat modernisasi yang dibangun oleh Muhammadiyah dengan memberikan peluang kepada akal untuk memahami wahyu selama dapat diketahui tujuan dan latar belakangnya termasuk dalam ranah ibadah.² Penggunaan akal dalam memahami al-Qur'an dan Hadis tersebut dilakukan juga dalam memaknai hisab dan rukyat sebagai metode dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah sehingga pada akhirnya mengukuhkan Muhammadiyah untuk menggunakan metode hisab hakiki wujud al-hilâl.

Metode hisab hakiki dengan kriteria wujud al-hilâl menetapkan apabila pada tanggal 29 bulan yang berjalan berdasarkan hasil hisab menunjukkan hilal sudah wujud, maka pergantian bulan sudah terjadi sekalipun hilalnya tidak dapat dirukyat. Prinsip inilah yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam menyusun kalender Hijriyahnya. Sebab, kalender hanya dapat disusun dengan metode hisab yang predictable bukan dengan metode rukyat yang unpredictable.

Metode hisab yang digunakan di Indonesia dalam penyusunan kalender ada dua macam yaitu metode hisab hakiki wujud al-hilâl yang digunakan oleh Muhammadiyah dan metode hisab imkân al-ru'yat yang digunakan oleh Pemerintah, Nahdlatul Ulama, dan Persis dengan beberapa variasi parameter. Bulan baru dalam metode hisab hakiki wujud al-hilâl dimulai apabila memenuhi 3 (tiga) kriteria berikut: 1) telah terjadi ijtimak (konjungsi), 2) ijtimak (konjungsi) itu terjadi sebelum matahari terbenam, dan 3) pada saat terbenamnya matahari piringan atas bulan berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud).³

Metode hisab wujud al-hilâl yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam pembuatan kalender Hijriyahnya tanpa membedakan fungsi kalender untuk

¹M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), cet. Ke-6, 18.

²Asjmun Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 14.

³Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: MTT PP Muhammadiyah, 2009), h. 78.

ibadah atau muamalat berakibat pada penentuan waktu-waktu ibadah sudah dapat dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Hal ini berbeda dengan kalender Umm al-Qura nya Saudi Arabia, kalender Taqwim Hijriyahnya Kementerian Agama dan Nahdlatul Ulama. Kalender Umm al-Qura Saudi Arabia dibuat berdasarkan kriteria hisab wujûd al-hilâl, tetapi untuk penentuan bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah tetap menggunakan rukyatulhilal bi al-fi'li.⁴ Demikian juga dengan kalender Takwim Hijriyah Kementerian Agama⁵ dan Nahdlatul Ulama yang dibuat dengan menggunakan kriteria hisab imkân al-ru'yat (visibilitas hilal), tetapi dalam menentukan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah, kepastiannya masih menunggu hasil sidang isbat yang menggunakan kriteria rukyatulhilal bi al-fi'li.⁶ Dengan demikian, baik kalender Umm al-Qura, Takwim Hijriyah Kementerian Agama, dan kalender Nahdlatul Ulama masih membedakan fungsi kalender pada fungsi ibadah dan muamalah.

Pembedaan fungsi kalender hijriyah pada ibadah dan muamalah yang disusun oleh Pemerintah dan Nahdlatul Ulama di satu sisi dan tidak adanya pembedaan fungsi kalender yang disusun oleh Muhammadiyah telah mengakibatkan adanya disparitas penentuan awal bulan pada bulan-bulan yang terkait dengan peribadatan seperti bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Disparitas itu akan berimplikasi pada aspek fikih lainnya yakni waktu puasa Ramadan, hari raya, salat id, waktu mengeluarkan zakat fitrah dan penentuan haul pada zakat mal, puasa Arafah, dan kurban. Artikel ini akan membahas konsep metode hisab wujûd al-hilâl dari aspek normative dan metodologis yang digunakan oleh Muhammadiyah, dan implikasi fikih dari penggunaan metode hisab wujûd al-hilâl dalam kalender hijriyah Muhammadiyah dalam penetapan waktu-waktu ibadah seperti puasa Ramadan, hari raya, zakat, puasa Arafah dan kurban.

B. Hisab Wujûd Al-Hilâl Muhammadiyah Tinjauan Normatif dan Metodologis

Muhammadiyah menggunakan metode hisab wujûd al-hilâl didasarkan pada argumentasi normatif (naqliyah) baik yang berasal dari al-Qur'an maupun hadis

⁴Muhammad MH Khan, "Crescent Sighting Using the Uml Al Qura Calendar in Saudi Arabia to Determine Ramadan and Eid ul Fitr on 1422 AH and its Implications for Unity Different Countries", 2-3. Lihat juga Zaki al-Musthofa dan Yasir Mahmud Hafiz, "Taqwim Umm al-Qurâ at-Taqwim al-Mu'tamad fî al-Mamlakat al-Arabiyyah as-Su'udiyah", http://www.icoproject.org/pdf/almostafa_Hafize_2001pdf, (diakses 10 Juni 2010).

⁵Pemerintah menggunakan 3 parameter hisab *imkân al-ru'yat*, yaitu : 1) tinggi hilal sekurang-kurangnya 2 derajat, 2) jarak hilal dari matahari 3 derajat dan 3) umur bulan 8 jam ketika matahari terbenam. Metode ini digunakan oleh Pemerintah sebagai hasil Musyawarah Jawatan Kuasa ke-3 Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam negara-negara Malaysia, Brunai, Indonesia dan Singapura pada tanggal 1-2 Juni 1992 di Labuan Malaysia. Lihat Depag, *Himpunan Hasil Musyawarah Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam Negara Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura* (MABIMS) ke-1 sampai ke-10, (Jakarta: Dirbinpera Dirjen Binbaga Islam, 2001), h. 21.

⁶Lajnah Falakiyah PB NU, *Pedoman Rukyat dan Hisab NU*, (Jakarta: Lajnah Falakiyah PB NU), h. 14.

Nabi saw. Ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan sebagai landasan normatif⁷ antara lain QS al-Baqarah, 2:185, QS Yunus, 10:5, QS Yasin, 36:39-40, QS al-Isra, 17:12. Adapun hadis Nabi saw yang dijadikan sebagai argumen normatif adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, "Dari 'Abdullah bin 'Umar ra. bahwa Rasulullah saw. menceritakan tentang bulan Ramadan lalu Beliau bersabda: "Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal dan jangan pula kalian berbuka hingga kalian melihatnya. Apabila kalian terhalang oleh awan maka perkirakanlah jumlahnya."⁸ dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi saw. bersabda: "Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah karena juga telah melihatnya (terbit kembali), dan jika bulan itu tertutup dari pandangan kalian, maka genapkanlah bilangannya."⁹ Hadis-hadis ini menegaskan, untuk mengetahui pergantian bulan untuk memulai puasa adalah dengan rukyatul hilal. Apabila hilal tidak kelihatan karena tertutup awan atau mendung maka digunakan istikmâl dengan cara menggenapkan bilangan bulan Syakban 30 hari atau faqdurûlah yakni kira-kirakanlah atau hitunglah.

Beberapa teks al-Qur'an di atas mendeskripsikan tentang keajegan pergerakan matahari dan bulan pada orbitnya masing-masing serta fungsi dari pergerakan dua benda langit itu. Pergerakan itu dapat dihitung dengan cermat sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menentukan waktu-waktu beraktifitas bagi manusia baik yang bersifat keduniaan maupun keagamaan. Selain itu, al-Qur'an juga menjelaskan tentang pertanda awal terjadinya perubahan bulan yaitu peristiwa ijtimak dan batasan siang dan malam terjadi pada saat matahari tenggelam di horizon. Walaupun demikian ayat-ayat al-Qur'an ini belum menjelaskan dengan cara bagaimana pergantian bulan dan tahun itu dilakukan.

Sesuai dengan jalur ijtihad yang ditempuh oleh Muhammadiyah adalah ijtihad bayani, maka ayat-ayat yang masih mujmal itu dicarikan penjelasannya dalam Hadits Nabi saw., "shûmû li ru'yatihi wa afthiru li ru'yatihi".¹⁰ Majelis Tarjih berpendapat rukyat dalam hadis Nabi saw itu dapat diartikan melihat dengan mata kepala dan dapat juga dengan akal atau pikiran karena adanya penjelasan tentang fungsi pergerakan matahari dan bulan adalah untuk mengetahui hitungan tahun dan hisab seperti yang ada pada QS Yunus ayat 5 dan sabda Nabi saw yang berbunyi "faqdurûlah".¹¹ Hal ini sesuai dengan pandangan M. Quraish Shihab, bahwa ada dua cara untuk mengetahui

⁷Lihat MTT PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, 73-74, lihat juga Lampiran 6 Keputusan Munas Tarjih ke-26 tentang Hisab Rukyat, diselenggarakan di Padang pada 5-9 Syakban 1424 / 1-5 Oktober 2003 73-75. lihat juga Maskufa, Hisab Hakiki Muhammadiyah, *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. XI, No. 1, Januari 2011, h. 3-4.

⁸al-Bukhori, *Shahîh al-Bukhârî*, hadis no. 1906, "*Kitâb al-Shaum*", Jilid 2, h. 38.

⁹al-Bukhori, *Shahîh al-Bukhârî*, hadis no.1913, "*Kitâb al-Shaum*", Jilid 2, h. 39.

¹⁰al-Imam Muslim, *al-Jamî' al-Shahîh*, "*Kitâb al-Shiyaâm*", Juz 3, 124.

¹¹Asjmunî Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*, h. 224.

hadirnya bulan Ramadan, yaitu melihat hilal menggunakan mata kepala (ru'yat hilâl bî al-fi'li) dan mengetahui hilal melalui pengetahuan (ru'yat bî al-'ilmi) walau secara faktual tidak dapat dilihat karena mendung.¹²

Sejalan dengan M. Quraih Shihab, Salman Harun menjelaskan bahwa term rukyat itu mengandung dua makna, yaitu fisik dan saintifikal yang memungkinkan penggunaan ilmu pengetahuan sesuai dengan kemajuan yang dialami umatnya. Justru yang salah adalah yang mempersempit makna rukyat hanya pada fisik yakni pengetahuan melalui penglihatan mata. Penggunaan term rukyat oleh Nabi saw. itu untuk memuaskan semua segmen umat. Umat yang sangat sederhana pengetahuannya dan umat yang maju pengetahunnya sehingga semua segmen umat itu juga terpuaskan karena menemukan kecocokan ajaran agama mereka dengan temuan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang.¹³

Salman Harun juga menegaskan bahwa term syahadah dalam QS al-Baqarah, 2:185 dimaknai sebagai mengetahui dengan akal karena akal adalah alat untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Ini berarti bahwa menyaksikan hilal yang disebut al-Qur'an dengan syahadah itu maksudnya adalah menyaksikan hilal melalui ilmu pengetahuan. Hal ini diperkuat dengan pengakuan syahadatakan Allah swt. dan Nabi Muhammad saw, tidak mungkin diikrarkan dengan berdasarkan kesaksian dengan mata kepala, tetapi kesaksian dengan ilmu. Termasuk pula ber-shahadat tentang adanya hilal, yang diyakini bahwa hilal itu sudah ada adalah berdasarkan ilmu pengetahuan yakni ilmu Astronomi. "Men-shahadat-i" hilal sebagaimana dikehendaki oleh ayat adalah menentukan hilal berdasarkan metode astronomi. Bisakah sesuatu yang ada, tetapi tidak terlihat mata dihukumkan tidak ada? Selanjutnya, bila hilal diakui sudah ada, tetapi tidak terlihat mata dan kita tidak memulai puasa, tidak berdosakah perbuatan itu?¹⁴Wujudnya hilal menunjukkan bahwa telah terjadi pergantian bulan sekalipun secara kasat mata hilal tidak dapat dilihat. Berdasarkan pemahaman terhadap beberapa ayat al-Qur'an ini menunjukkan penggunaan metode hisab Astronomi untuk mengetahui waktu-waktu ibadah juga dapat dibenarkan.

¹²M. Quraih Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2004) cet ke-2, 404-405.

¹³Salman Harun, "Metode Shahadah untuk Penentuan Penanggalan Kalender Hijriyah", *Suara Muhammadiyah* 17/100/17 Zulkaidah – Zulhijah 1436H, h. 44-46.

¹⁴Salman Harun, "Metode Shahadah untuk Penentuan Penanggalan Kalender Hijriyah", h. 44-46. Sementara itu Muhammad Ali al-Shabuni dan Imam al-Nawawi memaknainya dengan menyaksikan hadirnya bulan Ramadan. Ibnu Katsir dan Imam al-Qurtubi menafsirkannya dengan muqim di tempat tinggalnya pada saat masuknya bulan Ramadan. Lihat Muhammad Ali al-Shabuni, *Tafsir Ayât al-Ahkâm min al-Qur'ân*, Juz 1, (Kairo: Dâr al-Shabuni, 2007), h. 140. Shaikh Muhammad al-Nawawi al-Jawy, *Marâh Labîd Tafsir al-Munîr*, Juz 1, (tt: al-Haramain Jaya Indonesia, tth), h. 48. Al-Imam Abu al-Fada al-Hafidz Ibnu Katsir al-Dimasyqy, *Tafsir al-Qur'ân al-'Azîm*, Jilid 1, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1992), h. 269. Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshory Al-Qurtuby, *al-Jamî' li Ahkâm al-Qur'ân*, Jilid 1, (Kairo: Dâr al-Hadîts, 2007), h. 679.

Penggunaan metode hisab wujûd al-hilâl dalam penyusunan Kalender hijriyah Muhammadiyah tanpa membedakan fungsi kalender juga didasarkan pada pandangan bahwa perintah “berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal” adalah perintah yang memiliki kausa hukum (‘Illat) yakni adanya keummiyan umat pada masa Nabi Muhammad saw. Kausa hukum perintah rukyat ini disebutkan terpisah dalam hadis lain, yaitu “Sesungguhnya kami ini adalah umat yang ummi dalam arti tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab”.¹⁵ Ketika “keummiyan” itu saat ini sudah tidak ada lagi maka penggunaan metode rukyat itu dapat digantikan oleh metode hisab yang lebih menunjukkan kepastian. Hal ini sesuai dengan kaidah: “Hukum itu berlaku menurut ada atau tidak adanya illat”.¹⁶

Pandangan Muhammadiyah ini bersesuaian dengan pendapat Ahmad Muhammad Syakir, Mustafa Ahmad Az-Zarqa, dan Sharaf al-Qudhat bahwa perintah berpegang pada rukyat itu disertai ‘illat manshushah yaitu umat dalam keadaan ummiy tidak pandai tulis dan hitung. Sesuai kaidah “al-hukmu yadûru ma’a ‘ilatihî wujûdan wa ’adâman”,¹⁷ maka bila yang menjadi ‘illat yakni “keadaan ummiy” itu sudah tidak ada lagi maka wajib dalam menetapkan hilal itu untuk berpegang pada yang lebih meyakinkan yakni dengan hisab saja dan tidak lagi dan

rukyaat.¹⁸ Perintah melakukan rukyatul hilal pada masa Nabi saw itu karena rukyat adalah sarana yang memungkinkan dan mudah dilakukan pada saat itu mengingat masyarakatnya masih banyak yang belum pandai menulis dan menghitung, bukan karena rukyat itu sebagai ibadah dan mengandung makna ta’abudî.¹⁹

Rukyat bukan bagian dari ibadah, tetapi hanya sebagai sarana yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Modernisasi dalam bidang sarana dan prasarana ibadah memungkinkan untuk dilakukan.²⁰ Apabila telah ada sarana

¹⁵Samsul Anwar, “Sekali Lagi Mengapa Menggunakan Hisab” pdf. 1...,(diakses 2 Desember 2010).

¹⁶“al-hukmu yadûru ma’a ‘ilatihî wujûdan wa ’adâman”, Lihat Ali Ahmad al-Nadwî, *al-Qawâid al-Fiqhiyyah Mafhûmuhâ, Nash’atuhâ, Tathawuruhâ, Dirasatu Muaalafâtihâ, Adilatuhâ, Muhimmatuhâ, Tatbiqâtahâ*, (Beirut: *Dâr al-Qalâm*, 1994), h. 261.

¹⁷Ali Ahmad al-Nadwî, *al-Qawâid al-Fiqhiyyah Mafhûmuhâ, Nash’atuhâ, Tathawuruhâ, Dirasatu Muaalafâtihâ, Adilatuhâ, Muhimmatuhâ, Tatbiqâtahâ*, h. 261.

¹⁸Ahmad Muhammad Syakir, *Awâ’il al-Suhûr al-‘Arabiyah hal Yajûzu Syar’an Itsbatuha bî al-Hisab al-Falaky?*, (tt: Matba’ah Musthofa al-Babiy al-Halby, 1939),h. 13-14. Pendapatnya untuk wajib berpegang pada hisab al-hakiki lil-ahilah dikarenakan yang menghalangi untuk berpegang pada hisab itu sudah tidak ada lagi, apakah hilal mungkin dapat dilihat atau tidak mungkin dapat dilihat awal bulan hakiki adalah adanya hilal sesudah matahari terbenam walaupun hanya sekejap. Lihat Jalal al-din al-Khanji, *Ru’yat al-Shar’iyah al-Mutaqadimah lî Mas’alat al-Taqwîm al-Islamî al-Shaikh Ahmad Muhammad Shakir*, makalah disampaikan pada *Ijtima’ al-Khubarâ’i al-Tsâni lî Dirâsah wadh’î al-Taqwîm al-Islamî*, Rubbat 15-16 Oktober 2008, h. 7.

¹⁹Mustafa Ahmad az-Zarqa, “Tentang Penentuan Hilal dengan Hisab Pada Zaman Sekarang” dalam Samsul Anwar, *Hisab Bulan Kamariah Tinjauan Syar’i tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawwal dan Dzulhijjah*, 102-103. Lihat juga Saraf al-Qudhat, “*Tsubût al-Sahr al-Qamarî baina al-hadîts al-nabawî wa ‘ilm al-hadîts*,” Makalah disampaikan pada Muktamar *al-‘Alami lî ithbât al-syuhûr al-qamariyah ‘inda ‘Ulama al-Syar’îah wa al-Hisâb al-Falaki*, *Rabithah ‘alam Islamî Majmâ’ al-Fiqhî al-Islamî*, h. 11 dan h. 15.

²⁰Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), cet. ke-1, h.3.

yang lebih akurat maka kita harus menggunakan sarana yang lebih akurat itu yaitu hisab.²¹ Pandangan ini bertentangan dengan pendapat 4 mazhab, bahwa penentuan puasa dan hari raya hanya dapat dilakukan dengan rukyatul hilal. Hal ini sesuai dengan perintah Nabi saw sehingga bernilai ibadah. Oleh karena itu, rukyat tidak dapat digantikan oleh hisab.²²

Atas dasar itu, Muhammadiyah menggunakan metode hisab dalam menetapkan awal bulan kamariah baik yang berkaitan dengan waktu-waktu ibadah maupun muamalah. Kontekstualisasi fikih hisab rukyat yang dilakukan Muhammadiyah tetap disandarkan pada aspek normative (syar'ī dengan mengelaborasi aspek capaian sains, dan aspek praktis. Adapun model ijtihad yang digunakan adalah ijtihad bayānī untuk mendeskripsikan dan menganalisis aspek normatif (tekstual) dan ijtihad burhānī (kontekstual) untuk mendeskripsikan dan menganalisis aspek sosiologis dari latar belakang penggunaan metode rukyatul hilal pada masa awal Islam.

Kalender Hijriyah Muhammadiyah yang berpedoman pada metode hisab dengan kriteria wujûd al-hilâl dibuat untuk seluruh keperluan baik yang menyangkut urusan administrasi, sosial kemasyarakatan maupun urusan keagamaan yang meliputi :

1. Penentuan hari-hari besar Islam seperti peringatan tahun baru Islam (1 Muharram), peringatan Maulid Nabi Muhammad saw (12 Rabi'ul Awal), peringatan Isra Mi'raj (27 Rajab), dan peringatan Nuzul al-Qur'an (17 Ramadan).
2. Penentuan awal bulan yang terkait dengan ibadah seperti penentuan puasa Ramadan (1 Ramadan), penentuan lebaran 'Id al-fitrī (1 Syawwal), puasa Arafah (9 Zulhijjah), lebaran 'Id al-Adha (10 Zulhijjah), dan hari-hari tasyrīq atau waktu-waktu dibolehkannya menunaikan ibadah kurban (tanggal 11-13 Zulhijjah). Semua tanggal-tanggal yang berkaitan dengan peringatan hari besar keagamaan dan waktu ibadah itu sudah ditetapkan secara pasti dalam kalender Muhammadiyah.

Penentuan awal bulan kamariah selain untuk fungsi sebagaimana telah disebutkan di atas juga digunakan untuk menentukan waktu mengeluarkan zakat fitrah, zakat māl yang menetapkan persyaratan sudah mencukupi satu tahun (haul), waktu memulai ibadah haji, puasa Arafah, batasan waktu dibolehkannya ibadah kurban dan lain-lain.

C. Implikasi Fikih dalam Pelaksanaan Waktu Ibadah

1. Waktu Pelaksanaan Puasa Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri

²¹Syamsul Anwar, "Sekali Lagi Mengapa Menggunakan Hisab" pdf. h.1.

²²Abdurahman Al-Jazīry, *al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*, jilid 1, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1990), h. 548.

Untuk memperjelas implementasi hisab wujûd al-hilâl dalam berpuasa Ramadan, berhari raya idul fitri dan kewajiban zakat fitrah dapat dilihat dari data-data kondisi hilal Ramadan dan Syawal di Jakarta, sebagai berikut:

Tabel 1,
Posisi Hilal Awal Bulan Ramadan di Jakarta

NO	Ijtima'	Sunset	Moonset	<i>Irtifa' al-Hilâl</i>	Tanggal 1 Ramadan
1.	29-12-1997, 23.57	18.09	17.55	-5.57°	31 Des 1997
2.	05-11-2002, 03.35	17.47	18.20	6.76°	06 Nov 2002
3.	22-09-2006, 18.45	17.49	17.50	-2.13°	24 Sep 2006
4.	11-09-2007, 19.45	17.51	17.49	-2.87°	13 Sep 2007
5.	31-07-2011, 01.40	17.55	18.26	6.54°	1 Agst 2011
6.	19-07-2012, 11.24	17.53	18.02	1.39°	20 Juli 2012
7.	08-07-2013, 14.15	17.51	17.54	0.34°	09 Juli 2013
8.	27-06-2014, 15.09	17.49	17.52	0.30°	28 Juni 2014
9.	16-06-2015, 21.06	17.46	17.45	-2.76°	18 Juni 2015
10.	05-06-2016, 10.00	17.45	18.04	3.77°	06 Juni 2016

Tabel 1, di atas mendeskripsikan tentang data akhir Syakban yang meliputi saat terjadinya ijtimak, saat terbenam matahari, saat terbenam bulan, dan ketinggian hilal. Keempat data ini diperlukan untuk melihat apakah sudah memenuhi persyaratan kriteria wujûd al-hilâl atau belum. Muhammadiyah menetapkan persyaratan wujûd al-hilâl apabila ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam, matahari terbenam lebih dulu dari pada terbenamnya bulan, dan ketinggian hilal sudah 0°. Persyaratan itu bersifat kumulatif, yakni apabila ketiga persyaratan itu sudah terpenuhi maka tanggal 1 Ramadan dapat ditetapkan tanpa harus menunggu hasil rukyat.

Tabel 2 berikut mendeskripsikan kondisi hilal pada akhir bulan Ramadan atau awal bulan Syawal yang akan menentukan apakah keesokan harinya sudah memasuki bulan baru atau masih bulan Ramadan?

Tabel 2,
Posisi Hilal Awal Bulan Syawal di Jakarta

NO	Ijtima'	Sunset	Moonset	<i>Irtifa' al-Hilâl</i>	Tanggal 1 Syawal
1.	28-01-1998, 13.01	18.18	18.21	0.37°	29 Jan 1998
2.	04-12-2002, 14.35	17.56	18.01	0.59°	05 Des 2002
3.	22-10-2006, 14.35	17.46	17.49	0.34°	23 Okt 2006

4.	11-10-2007, 12.01	17.47	17.49	0.16°	12 Okt 2007
5.	29-08-2011, 10.04	17.54	18.02	1.41°	30 Ags 2011
6.	17-08-2012, 22.54	17.54	17.41	-5.43°	19 Ags 2012
7.	07-08-2013, 04.51	17.55	18.12	3.50°	08 Ags 2013
8.	27-07-2014, 05.42	17.54	18.11	3.35°	28 Juli 2014
9.	16-07-2015, 08.25	17.53	18.08	2.81°	17 Juli 2015
10.	04-07-2016, 18.01	17.50	17.53	-1.87°	06 Juli 2016

Tabel 2 di atas mendeskripsikan data yang diperlukan dalam menentukan masuknya bulan Syawal sehingga kapan hari raya idul fitri dapat ditetapkan yang meliputi data saat terjadinya ijtimak, data saat terbenam matahari, data saat terbenam bulan, dan data tinggi hilal. Empat data itu bersifat kumulatif bukan alternatif, sehingga harus terpenuhi semuanya. Selanjutnya dengan membaca data posisi hilal Ramadan pada akhir bulan Syakban dalam tabel 1 dan posisi hilal Syawal pada akhir bulan Ramadan dalam tabel 2 di atas maka dapat ditentukan berapa jumlah hari puasa pada tahun-tahun di atas. Lihat tabel 3 berikut:

Tabel 3,
Posisi Hilal Awal Ramadan dan Syawal di Jakarta dan Jumlah Hari Puasa

NO	Ijtima'		Irtifa' al-Hilâl		Tanggal 1 & Jumlah Hari Puasa	
	Ramadan	Syawal	R	S	R	S
1.	29-12-'97, 23.57	28-01-'98, 13.01	-5.57°	0.37°	31-12-1997	29-01-1998 (29 h)
2.	05-11-'02, 03.35	04-12-'02, 14.35	6.76°	0.59°	06-11-2002	05-12-2002 (29 h)
3.	22-09-'06, 18.45	22-10-'06, 14.35	-2.22°	0.34°	24-09-2006	23-10-2006 (29 h)
4.	11-09-'07, 19.45	11-10-'07, 12.01	-2.87°	0.16°	13-09-2007	12-10-2007 (29 h)
5.	31-07-'11, 01.40	29-08-'11, 10.04	6.54°	1.41°	01-08-2011	30-08-2011 (29 h)
6.	19-07-'12, 11.24	17-08-'12, 22.54	1.39°	-5.43°	20-07-2012	19-08-2012 (30 h)
7.	08-07-'13, 14.15	07-08-'13, 04.51	0.34°	3.50°	09-07-2013	08-08-2013 (30 h)
8.	27-06-'14, 15.09	27-07-'14, 05.42	0.30°	3.35°	28-06-2014	28-07-2014 (30 h)
9.	16-06-'15, 21.06	16-07-'15, 08.25	-2.76°	2.81°	18-06-2015	17-07-2015 (29 h)
10.	05-06-'16, 10.00	04-07-'16, 18.01	3.77°	-1.87°	06-06-2016	06-07-2016 (30 h)

Dari data kondisi hilal akhir Syakban dan akhir Ramadan di atas, terlihat bahwa jumlah hari menunaikan kewajiban puasa Ramadan dalam kalender Muhammadiyah itu terkadang 29 hari atau 30 hari. Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa umur bulan itu berjumlah 29 hari atau 30 hari.²³

²³IbnuUmar ra. dari Nabi saw. bersabda: «Kita ini adalah **ummat yang ummiy**, yang tidak bisa menulis dan juga tidak bisa menghitung satu bulan itu jumlah harinya segini dan segini, yaitu sekali berjumlah dua puluh sembilan dan sekali berikutnya tiga puluh hari». Lihat al-Bukhori, *Shahih al-Bukhâri*, hadis no.1913, “*Kitâb al-Shaum*”, Jilid 2, h. 39.

Adapun awal berpuasa Ramadan dan berhari raya Idul Fitri bagi Muhammadiyah dilaksanakan pada tanggal-tanggal sebagaimana dideskripsikan pada tabel berikut:

Tabel 4,
Puasa Ramadan dan Idul Fitri bagi Muhammadiyah

No	Tahun	Irtifa Hilal		Tanggal		Ket.
		Ramadan	Syawal	Puasa	Idul Fitri	
1.	1997	-5.57°	0.37°	31 Des 1997	29 Jan 1998	Idul Fitri beda
2.	2002	6.76°	0.59°	06 Nov 2002	05 Des 2002	Idem
3.	2006	-2.22°	0.34°	24 Sep 2006	23 Okt 2006	Idem
4.	2007	-2.87°	0.16°	13 Sep 2007	12 Okt 2007	Idem
5.	2011	6.54°	1.41°	1 Agst 2011	30 Ags 2011	Idem
6.	2012	1.39°	-5.43°	20 Juli 2012	19 Ags 2012	Puasa beda
7.	2013	0.34°	3.50°	09 Juli 2013	08 Ags 2013	Idem
8.	2014	0.30°	3.35°	28 Juni 2014	28 Juli 2014	Idem
9.	2015	-2.76°	2.81°	18 Juni 2015	17 Juli 2015	Puasa & Id sama
10.	2016	3.77°	-1.87°	06 Juni 2016	06 Juli 2016	Idem

Tabel 4, keterangan yang menjelaskan berbeda atau sama dalam awal Ramadan dan awal Syawal bagi Muhammadiyah dalam tabel di atas adalah bila dibandingkan dengan metode hisab dengan kriteria imkân al-ru'yat MABIMS 2°. Data dalam tabel 4 di atas juga menunjukkan bahwa tidak setiap tahun terjadi perbedaan dalam mengawali puasa dan berhari raya. Hanya tahun-tahun tertentu saja menunjukkan adanya perbedaan. Hal ini karena angka irtifa' al-hilâl berada pada angka $< 2^\circ$. Sedangkan bila angka irtifa' al-hilâl itu $> 2^\circ$ maka awal puasa dan hari raya Idul Fitri akan dilaksanakan secara berbarengan. Selama rentang 20 tahun, yakni dari tahun 1997 s/d 2016, perbedaan dalam mengawali puasa terjadi 3 kali yaitu tahun 2012, 2013, dan tahun 2014. Sedangkan perbedaan hari raya Idul Fitri terjadi 5 kali yaitu tahun 1998, tahun 2002, tahun 2006, tahun 2007, dan tahun 2011.

Persoalan yang mengiringi penentuan puasa Ramadan dan hari raya bila ditetapkan berdasarkan rukyatul hilal bi al-fi'li adalah adanya yaumu syak, yakni hari yang diragukan apakah sudah masuk bulan baru atau belum karena faktor cuaca yang menghalangi langit barat pada hari ke 29 bulan Syakban atau bulan Ramadan. Terkait dengan hukum yang diberlakukan pada saat yaumu syak ini Ulama Mazhab berpendapat bahwa berpuasa pada hari yang diragukan itu (tanggal 30) itu dihukumi makruh bahkan haram.²⁴Selain itu bila yaum syak terjadi pada penentuan awal bulan Syawal, maka akan menimbulkan keraguan akan sah tidaknya melaksanakan salat Id pada hari tersebut. Hal ini akan berbeda apabila penetapan awal bulan itu

²⁴Abdurahman Al-Jazîry, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, jilid 1, h. 553-554.

menggunakan metode hisab wujûd al-hilâl yang tidak mengharuskan pembuktian secara fisik atau faktual tetapi cukup secara saintifik. Penggunaan metode hisab ini akan lebih memberikan kepastian waktu pelaksanaan ibadah puasa dan hari raya.

2. Waktu Pelaksanaan Zakat Fitrah dan Zakat Mal

Syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan zakat fitrah, di antaranya adalah ditunaikan sebelum salat Idul Fitri dilakukan. Apabila melewati waktu itu maka zakat fitrah itu tidak lagi dikategorikan zakat yang sifatnya wajib, tetapi termasuk katagori sedekah biasa. “Ibnu Abbas berkata; Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan kaum miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum salat maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah salat maka itu hanya sedekah diantara berbagai sedekah.”²⁵ Dalam hadis yang lain Nabi saw. memerintahkan (untuk menunaikan) zakat fitrah sebelum orang-orang keluar untuk shalat (‘Ied) “.²⁶

Berdasarkan hadis ini Jumhur Fuqaha berpendapat boleh menyegerakan menunaikan zakat fitrah sehari atau dua hari sebelum hari raya ‘Idul Fitri berdasarkan hadis berikut ini : “Dari Ibnu Umar, ia berkata; Rasulullah saw telah memerintahkan Kami untuk menunaikan zakat fitrah sebelum orang-orang keluar untuk melakukan shalat. Ia berkata; Ibnu Umar menunaikannya sehari atau dua hari sebelum itu.”²⁷

Sementara itu, para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya menyegerakan lebih dari dua hari. Hanafiyah membolehkan ditunaikan selama bulan Ramadan demikian juga Syafi’iyah membolehkan menunaikan zakat fitrah pada awal Ramadan. Jumhur berpendapat waktu diwajibkan zakat fitrah adalah saat terbenam matahari pada malam Idul Fitri, Malikiyah dan Hanabilah memperbolehkan dimulai membayar zakat fitrah pada satu atau dua hari sebelum Idul Fitri²⁸ mengikuti pendapat Ibnu Umar. Kebolehan penunaian zakat fitrah baik di awal bulan Ramadan, selama bulan Ramadan, sehari atau dua hari menjelang Idul Fitri dengan batasan

²⁵Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسْكِينِ مَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Lihat Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Sijistany, Sunan Abu Dawûd, Juz ke-2, hadis ke 1609, h. 27-28.

²⁶Hadis diriwayatkan oleh Imam al-Bukhori sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Dari Ibnu Umar ra. bahwa Nabi saw. memerintahkan (untuk menunaikan) zakat fithri sebelum orang-orang keluar untuk shalat (‘Ied) «. lihat Imam al-Bukhori, Shahih al-Bukhârî, Jilid 1, hadis ke-1509, 385.

²⁷Hadis dalam *Sunan Abu Dawud*, Juz ke-2, hadis ke-1610, h. 28.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّيَهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ

²⁸Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 1, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1983), 350-351. Perbedaan pandangan antara Hanafiyah dan Jumhur ini disebabkan oleh “apakah zakat fitrah ini termasuk ibadah yang berkaitan dengan hari Idul Fitri ataukah berkaitan dengan selesainya Ramadan”? karena malam Idul Fitri itu bukan termasuk hitungan bulan Ramadan. Lihat Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuh*, Juz 3, (Damaskus: Dâr al-fikr, 1997), h. 2041-2042.

sebelum salat Idul Fitri ditunaikan sangat berkaitan dengan penentuan awal bulan kamariah. Berdasarkan pada **tabel 4** data hilal awal bulan Syawal di atas maka waktu pembayaran zakat fitrah adalah sebagai berikut:

Tabel 5,
Peluang Waktu Pembayaran Zakat Fitrah menurut Fuqaha

No	Malikiyah dan Hanabilah	Syafi'iyah dan Hanafiyah
1.	27-28 Januari 1998	31 Desember 1997 – 28 Jan 1998
2.	3-4 Desember 2002	6 November 2002 – 4 Des 2002
3.	21-22 Oktober 2006	24 Sept 2006 – 22 Oktober 2006
4.	10-11 Oktober 2007	13 Sept 2007 – 11 Oktober 2007
5.	28-29 Agustus 2011	1 – 29 Agustus 2011,
6.	16-17 Agustus 2012	20 Juli 2012 – 17 Agustus 2012
7.	6-7 Agustus 2013	9 Juli 2013 – 7 Agustus 2013
8.	26-27 Juli 2014	28 Juni 2014 – 27 Juli 2014
9.	15-16 Juli 2015	18 Juni 2015 – 16 Juli 2015
10.	4-5 Juli 2016	6 Juni 2015 – 5 Juli 2016

Kepastian waktu pembayaran zakat fitrah baik mengikuti pendapat Malikiyah dan Hanabilah maupun mengikuti pendapat Syafi'iyah dan Hanafiyah dapat ditetapkan secara pasti dan meyakinkan apabila menggunakan metode hisab wujûd al-hilâl. Muhammadiyah dalam praktek pembayaran zakat fitrah lebih cenderung menggunakan pendapat Syafi'iyah dan Hanafiyah. Kepastian waktu itu menjadi faktor utama dalam memuluskan kerja para amil yang mengelola zakat fitrah di amal usaha Muhammadiyah, baik di sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, masjid, maupun mushala.

Tabel 6,
Peluang Waktu Pembayaran Zakat Fitrah
bagi Mazhab Hisab Wujûd al-Hilâl dan Hisab Imkân al-Ru'yat

No	Thn	Hisab Wujûd al-Hilâl	Hisab Imkân al-ru'yat	Keterangan
1.	1998	31 Des 1997 – 28 Jan 1998	31 Des 1997 – 29 Jan 1998	Beda hari raya
2.	2002	6 Nov 2002 – 4 Des 2002	6 Nov – 5 Des 2002	Beda hari raya
3.	2006	24 Sept 2006 – 22 Okt 2006	24 Sept – 23 Okt 2006	Beda hari raya
4.	2007	13 Sept 2007 – 11 Okt 2007	13 Sept – 12 Okt 2007	Beda hari raya
5.	2011	1 – 29 Agustus 2011,	1- 30 Agustus 2011	Beda hari raya
6.	2012	20 Juli 2012 – 17 Ags 2012	21 Juli – 17 Ags 2012	Beda puasa
7.	2013	9 Juli 2013 – 7 Agst 2013	10 Juli – 7 Agst 2013	Beda puasa
8.	2014	28 Juni 2014 – 27 Juli 2014	29 Juni – 27 Juli 2014	Beda puasa
9.	2015	18 Juni 2015 – 16 Juli 2015	18 Juni 2015 – 16 Juli 2015	sama
10.	2016	6 Juni 2015 – 5 Juli 2016	6 Juni 2015 – 5 Juli 2016	sama

Amal usaha Muhammadiyah selain menerima dan mengelola zakat fitrah juga zakat *mâl*. Persyaratan ditunaikannya zakat *mâl* selain sudah sampai *nishab* juga harus sudah memenuhi hitungan satu tahun Hijriyah (*haul*), sesuai dengan hadis Nabi saw: “tidak wajib dikeluarkan zakatnya terhadap harta sampai sudah berlalu masa satu *haul*”.²⁹ *Haul* ini dihitung mulai dari harta seukuran *nishab* sampai satu *haul* (sudah mencapai hitungan satu tahun) sekalipun dalam perjalanannya adakalanya harta itu berkurang. Persyaratan *haul* ini menurut mazhab Syafi’i, Malik, Imam Ahmad dan Jumhur bersifat wajib untuk zakat ‘*ainiyah* seperti emas, perak dan hewan ternak. Sementara itu, untuk harta hasil pertanian dan buah-buahan tidak dikenai persyaratan ini karena harta jenis ini dikeluarkan zakatnya pada saat panen, “dan tunaikanlah zakatnya pada saat panennya” (QS, al-An’am ayat 141).³⁰

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut al-Abdary, ada dua macam. *Pertama*, harta yang dapat berkembang dalam dirinya sendiri seperti kacang-kacangan dan buah-buahan. Untuk harta jenis ini wajib dikeluarkan zakatnya pada saat wujudnya yakni saat panen. *Kedua*, harta yang berkembang pada nilai hartanya seperti dirham, dinar, perdagangan dan hewan ternak. Untuk harta jenis ini *haul* diberlakukan. Wajib dikeluarkan zakatnya bukan hanya bergantung pada *nishab*-nya, tetapi juga pada hitungan *haulnya*.³¹

Haul atau berlalu masa satu tahun dari awal kepemilikan harta yang sudah sampai *nishabnya* ini dihitung berdasarkan kalender bulan atau *lunar* kalender. Umur kalender bulan ini berkisar antara 354 hari sampai 355 hari. Jumlah hari dalam satu tahun 354 hari apabila termasuk tahun *basithoh* atau tahun pendek dan 355 hari apabila termasuk tahun kabisat atau tahun panjang. Apabila pembayaran zakat *mâl* ini dilakukan berbarengan dengan mengeluarkan zakat fitrah yaitu pada malam Idul Fitri, maka untuk tahun 2011 zakat *mâl* ditunaikan pada malam tanggal 30 Agustus 2011 M (1 Syawal 1432 H), maka masa satu *haul* berikutnya adalah malam tanggal 19 Agustus 2012 M (1 Syawal 1433 H), satu *haul* selanjutnya adalah malam tanggal 8 Agustus 2013 M (1 Syawal 1434) kemudian malam tanggal 28 Juli 2014 (1 Syawal 1435 H) dan seterusnya.

²⁹Sesuai dengan hadis “*Laisa fi mâlin zakâtun hatta yahula ‘alaihi al-haulu*” lihat Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz 2, hadis ke-1573, 13. *Haul* zakat ini dihitung dengan menggunakan kalender *qamary* (kalender Hijriyah) bukan *shams* (kalender Masehi) seperti halnya dalam hukum-hukum Islam lainnya seperti puasa dan haji. Lihat Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuh*, Juz 3, h. 1803.

³⁰Lihat Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 1, h. 282-283. Menurut Hanafiyah, persyaratan *haul* ini untuk selain pertanian dan perkebunan (buah-buahan). Malikiyah, *haul* hanya untuk ‘*ainiyah* (emas dan perak), perdagangan dan hewan ternak, untuk pertambangan, rikaz, kacang-kacangan tidak dipersyaratkan *haul*. Syafi’iyah dan Hanabilah sependapat dengan Malikiyah. Lihat Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuh*, Juz 3, h. 1803-1806.

³¹Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 1, h. 283.

3. Waktu Pelaksanaan Puasa Arafah, Idul Adha, dan Kurban

Kalender kamariah juga digunakan dalam menentukan saat pelaksanaan ritual ibadah haji, puasa Arafah, Idul Adha dan kurban. Ritual ibadah haji yang dimaksudkan adalah wukuf di Arafah dan saat melempar jumrah. Wukuf di Arafah dimulai pada saat tergelincir matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai saat matahari terbenam.³² Kemudian pada hari *nahar* dilakukan *jumrah aqabah* atau *jumrah al-kubra*. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, waktu dimulainya *jumrah aqabah* ini adalah pada pertengahan malam hari *nahar* dan waktu *afdhalnya* adalah sesudah tergelincir matahari. Sementara itu, menurut Malikiyah dan Hanafiyah waktu dimulainya *jumrah aqabah* adalah saat sesudah tergelincirnya matahari pada hari Idul Adha.³³ Selanjutnya pada tanggal 11 Zulhijjah dilakukan *jumrah ula*, *wustha* dan *aqabah*. Apabila mengambil *nafar awal*, maka waktu melempar *jumrah ula*, *wustha* dan *aqabah* adalah dari tanggal 11 sampai 12 Zulhijjah. Sedangkan bila mengambil *nafar thani*, maka saat melempar *jumrah ula*, *wustha* dan *aqabah* adalah dari tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah.

Waktu ritual ibadah haji yang berlangsung di negara Arab Saudi ini dilakukan secara serempak sesuai dengan keputusan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Sementara itu, bagi umat Islam yang tidak berhaji, waktu pelaksanaan puasa Arafah,³⁴ Idul Adha dan ibadah kurban di luar negara Arab Saudi diserahkan kepada kebijakan negara masing-masing. Di Indonesia sendiri ada sebagian masyarakatnya yang mengikuti waktu Arab Saudi, misalnya puasa Arafah dilaksanakan berbarengan dengan saat jama'ah haji sedang wukuf di Arafah. Bagi Muhammadiyah yang menggunakan kriteria hisab *wujûd al-hilâl* bisa jadi puasa Arafah, Idul Adha dan ibadah kurban waktu pelaksanaannya sama dengan di Arab Saudi dan bisa juga berbeda sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

³²Ulama sepakat, Jamaah haji berdiam di Arafah dimulai dari saat tergelincir matahari pada hari Arafah sampai terbit fajar pada hari nahar. Sementara itu menurut jumbuh (Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah) saat wajibnya berdiam di Arafah adalah sampai terbenam matahari, lihat Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz 3, h. 2234-2235.

³³Pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah ini didasarkan pada hadis Nabi saw.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمَّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتْ الْجُمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ مَضَتْ فَأَقَاضَتْ وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الْيَوْمَ الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنِي عِنْدَهَا

“Dari Aisyah bahwa ia berkata; Nabi saw mengutus seseorang untuk menemani Ummu Salamah pada malam Hari Nahr untuk melontar jumrah, maka dia melontar jumrah sebelum fajar kemudian berlalu dan pergi. Dan hari itu adalah hari dimana Rasulullah saw menggilirnya.” Lihat Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, hadis ke-1942, Juz 2, h. 145. Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz 3, h. 2245.

³⁴Puasa Arafah disunahkan bagi umat Islam yang tidak sedang melaksanakan wukuf di Arafah, waktu pelaksanaannya adalah tanggal 9 Zulhijjah, ini sesuai dengan hadis Nabi saw, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah berikut:

عَنْ عُرَيْرَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فِي بَيْتِهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ

Ikrimah berkata, «Aku menemui Abu Hurairah di rumahnya, lalu aku bertanya padanya tentang puasa Arafah di hari Arafah, maka Abu Hurairah menjawab, «Rasulullah saw melarang berpuasa Arafah di hari Arafah.

Tabel 7,

Posisi Hilal Awal Bulan Zulhijjah Jakarta & Mekah Tahun 2001 sd 2013

No	Tahun	Ijtima (WIB)	Irtifa' al-Hilal (Jkt)	Irtifa' al-Hilal (Mekah)	Tanggal 1 Jkt*	Tgl 1 Saudi
	2001/1421	23-02-2001 15.21	1,63	1,81	24-02-2001	24-02-2001
	2002/1422	12-02-2002 14.41	1,90	1,83	13-02-2002	13-02-2002
	2003/1423	01-02-2003 17.49	0,62	0,37	02-02-2003	02-02-2003
	2004/1424	22-01-2004 04.05	7,44	7,37	23-01-2004	23-01-2004
	2005/1425	10-01-2005 19.03	-0,14	-0,72	12-01-2005	11-01-2005
	2005/1426	31-12-2005 10.12	3,82	3,11	01-01-2006	01-01-2006
	2006/1427	20-12-2006 21.02	-02,04	-3,38	22-12-2006	21-12-2006
	2007/1428	10-12-2007 00.40	6,61	-4,39	11-12-2007	10-12-2007
	2008/1429	27-11-2008 23.55	-4,01	-4,26	29-11-2008	29-11-2008
	2009/1430	17-11-2009 02.14	5,58	3,90	18-11-2009	18-11-2009
	2010/1431	06-11-2010 11.52	1,10	0,55	07-11-2010	07-11-2010
	2011/1432	27-10-2011 02.56	6,14	4,84	28 Okt 2011	28 Okt 2011
	2012/1433	15-10-2012 19.03	-2,47	-2,68	17 Okt 2012	17 Okt 2012
	2013/1434	05-10-2013 07.35	2,83	2,53	06 Okt 2013	06 Okt 2013

*Tanggal 1 Zulhijjah versi hisab *wujúd al-hilál* Muhammadiyah

Penetapan tanggal 1 Zulhijjah di Mekkah pada **Tabel 7** di atas didasarkan pada keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Pemerintah Arab Saudi. Penetapan awal bulan Zulhijjah tahun 2001M/1421 H yang diputuskan oleh Mahkamah Agung Arab Saudi jatuh pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2001 sehingga wukuf di Arafah dilaksanakan pada hari Ahad, 4 Maret 2001 dan Idul Adha jatuh pada hari Senin, 5 Maret 2001.³⁵ Hasil keputusan Mahkamah Agung Arab Saudi itu sama dengan keputusan Sidang Isbat Departemen Agama, sehingga tahun 2001, pelaksanaan Idul Adha di Arab Saudi dan Indonesia jatuh pada tanggal yang sama yaitu hari Senin 5 Maret 2001. Keputusan Pemerintah Indonesia didasarkan pada klaim rukyat Blitar.³⁶ Padahal kalau dilihat dari data akhir Zulkaidah, tinggi hilal tidak memenuhi syarat *imkân al-ru'yat* (1,63°).

Tahun 2002, awal bulan Zulhijjah 1422 H ditetapkan tanggal 13 Februari 2002 sehingga wukuf dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2002 dan hari raya Idul Adha jatuh pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2002.³⁷ Keputusan ini juga bersesuaian dengan keputusan Pemerintah yang ditetapkan melalui sidang isbat. Selanjutnya, pada tahun 2003, tanggal 1 Zulhijjah 1423 H ditetapkan bersesuaian dengan tanggal 2 Februari 2003, sehingga wukuf dilaksanakan pada hari Senin tanggal

³⁵Lihat Tim Liputan 6 SCTV, "Wukuf Tanggal 4 Maret 2001", 28 Februari 2001, (diakses 23 Februari 2014).

³⁶Muthoha Arkanuddin, "20 Tahun Keputusan Sidang Itsbat Penentuan Awal Bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah di Indonesia," (diakses 4 Mei 2014).

³⁷Lihat Tim Liputan6 SCTV, "Arafah Hari Ini 2,5 Juta Jemaah Haji Berwukuf," Jum'at 22 Februari 2002, <http://news.liputan6.com/read/29503/hari-ini-25-juta-jemaah-haji-berwukuf> (diakses 23 Februari 2014).

10 Februari 2003.³⁸ Ketetapan ini berbeda dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu awal Zulhijjah jatuh pada tanggal 3 Februari 2003 sehingga puasa Arafah dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2003 dan Idul Adha dilaksanakan tanggal 12 Februari 2003.³⁹ Perbedaan keputusan Pemerintah Indonesia disebabkan ketinggian hilal kurang dari angka *imkân al-ru'yat* ($0,62^\circ$).

Tahun 2004, wukuf di Arafah dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2004⁴⁰ ini dikarenakan awal Zulhijjah 1424 jatuh pada tanggal 23 Januari 2004. Hal ini bersesuaian dengan keputusan Pemerintah, posisi hilal pada saat itu sudah memenuhi syarat *imkân al-ru'yat* ($7,44^\circ$). Tahun 2005, awal Zulhijjah 1425 berbarengan dengan tanggal 11 Januari 2005 sehingga wukuf dilaksanakan Rabu tanggal 19 Januari 2005. Keputusan Pemerintah Arab Saudi ini sangat ditentang oleh para Astronom karena dari sisi posisi hilal pada akhir Zulkaidah itu hilal masih di bawah ufuk ($-0,72^\circ$). Seharusnya awal Zulhijjah 1425 adalah tanggal 12 Januari 2005 bukan tanggal 11 Januari 2005. Majelis tinggi Arab Saudi (*Majelis Al-Qadla Al-'Ala*) mengubah keputusan tanggal 1 Zulhijjah menjadi 11 Januari, sehingga wukuf 19 Januari, dan Idul Adha 20 Januari 2005. Dari segi astronomi, keputusan Arab Saudi sangat kontroversial dan dikritik oleh kalangan astronom, termasuk *Arab Union for Astronomy and Space Science* (AUASS). Posisi hilal pada akhir bulan Zulkaidah 1425H atau 10 Januari 2005 baik di Indonesia maupun di Arab Saudi pada saat Maghrib tanggal 10 Januari 2005 itu berada pada angka negatif yakni di Jakarta ($-0,14^\circ$) dan di Mekkah ($0,72^\circ$). Ini menunjukkan bahwa bulan masih berada di bawah ufuk sehingga tidak mungkin ada kesaksian hilal.⁴¹ Oleh karena itu, tidak mungkin 1 Zulhijjah bertepatan dengan tanggal 11 Januari dan tidak mungkin Idul Adha tanggal 20 Januari.

Tahun 2005M/1426H, awal Zulhijjah bertepatan dengan 1 Januari 2006 sehingga wukuf di Arafah berlangsung pada tanggal 9 Januari 2006 dan Idul Adha 10 Januari 2006.⁴² Keputusan ini bersesuaian dengan yang diputuskan oleh Pemerintah Indonesia melalui sidang isbat.

Tahun 2007, sesuai dengan keputusan Pengadilan Tinggi Kerajaan Arab Saudi menetapkan bahwa 1 Zulhijjah tahun 1428 H ditetapkan jatuh pada 10 Desember

³⁸Lihat Tim Liputan6 SCTV, "Padang Arafah Jutaan Jemaah Haji Wukuf di Padang Arafah," 11 Februari 2003 08:40, (diakses 23 Februari 2014).

³⁹Muthoha Arkanuddin, "20 Tahun Keputusan Sidang Itsbat Penentuan Awal Bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah di Indonesia," (diakses 4 Mei 2014).

⁴⁰Lihat Tim Liputan6 SCTV, "Mekah: Hari Ini, Jutaan Jemaah Melaksanakan Wukuf", 31 Januari 2004 <http://news.liputan6.com/read/71226/hari-ini-jutaan-jemaah-melaksanakan-wukuf> (diakses 23 Februari 2014).

⁴¹Lihat T Djamiluddin, Mencari Solusi Penyatuan Hari Raya, Iptek Harus Sesuai Syariat, <http://Efalak.Kemenag.Go.Id/Artikeladd.aspx?Id=12>, (Diakses 20 Februari 2014).

⁴²Tim Liputan6 SCTV, "Jemaah Haji Selesai Melaksanakan Wukuf", 10 Januari 2006 02:42 <http://news.liputan6.com/read/115621/jemaah-haji-selesai-me-laksanakan-wukuf>, (diakses 24 Februari 2014).

sehingga pelaksanaan wukuf bagi jamaah haji pada 9 Zulhijjah jatuh pada 18 Desember 2007.⁴³ *Majelis al-Qadla' al-A'la* Saudi Arabia memutuskan bahwa terbukti sah secara *shar'ī*, masuknya bulan Zulhijjah adalah pada malam Senin bertepatan dengan tanggal 10 Desember 2007 M yang didasarkan pada kesaksian sejumlah saksi adil. Penetapan ini memicu reaksi keras dari kalangan ormas Islam di Indonesia. Muhammadiyah misalnya mengkritisi bahwa dari data astronomi akhir Zulkaidah kota Mekah ($21^{\circ}25'LU$ & $39^{\circ}50'BT$) menunjukkan, matahari terbenam pada pukul 17.42 pada saat ini hilal belum lahir karena bulan belum berkonjungsi. Konjungsi atau *ijtima'* baru terjadi 2 jam 58 menit kemudian yakni pada pukul 20.40 WSA tanggal 9 Desember 2007 dan tinggi hilal adalah $-4^{\circ}23'50''$. Dengan data ini seharusnya esok hari tanggal 10 Desember 2007 itu masih terhitung tanggal 30 Zulkaidah (*istikmāl*) bukan tanggal 1 Zulhijjah. Jadi, kesaksian para saksi "adil" yang memberikan pengakuan telah melihat hilal kepada *Majelis al-Qadla' al-A'la* adalah suatu kesaksian yang amat *absurd* dan tidak dapat diterima. Sama halnya dengan orang yang mengaku telah melihat bayi, pada hal sang bayi belum lahir, masih dalam perut ibunya dan baru akan lahir beberapa jam kemudian.⁴⁴

Kritik bukan hanya datang dari Muhammadiyah tetapi juga dari NU, keberhasilan rukyat di Ahad sore itu perlu dikritisi, karena secara ilmiah pada hari Ahad 9 Desember 2007 itu di Makkah matahari terbenam pada jam 17.41.16 WSA sedangkan bulan terbenam pada jam 17.15.12 WSA. Jadi, bulan terbenam 26 menit sebelum matahari terbenam, artinya bulan masih di bawah ufuk dengan ketinggian $-4^{\circ}50'$. Ijtimakpun baru terjadi pada jam 20.41 WSA, sehingga perlu dipertanyakan: "Benarkah hari Ahad sore 30 Zulkaidah 1428H / 9 Desember 2007 M. Hilal bisa dilihat dari wilayah Saudi?" Mungkinkah perhitungan astronomi yang semakin akurat, teranulir oleh kesaksian rukyatulhilal di wilayah Saudi Arabia, sedangkan rukyatul hilal dengan bantuan alat teleskop yang dilakukan di wilayah lainnya tidak berhasil melihat hilal?. Pertanyaan ini perlu diajukan, mengingat kedudukan bulan pada hari itu masih dibawah horison. Asumsi ahli hisab ini diperkuat dengan observasi dari ahli hisab yang tergabung dengan ICOP (*Islamic Crescent' Observation Project*) yang melakukan rukyatulhilal satu hari berikutnya yakni pada hari Senin 10 Desember 2007. Dari anggota ICOP yang tersebar di seluruh dunia tidak ada yang berhasil melihat hilal kecuali Tanzania dan Afrika Selatan yang berhasil melihat hilal dengan bantuan teleskop binocular.⁴⁵ Walaupun saksi yang berhasil melihat hilal itu dapat dipercaya lagi adil, yang dilihat

⁴³Muchus Budi R. – detikcom, "Wukuf Jatuh 18 Desember, Penyelenggaraan Haji RI Tak Berubah" 13 Desember 2007, Info haji, (diakses 25 Februari 2014).

⁴⁴Lihat Syamsul Anwar, "Rukyat Saudi, Puasa Arafah, dan Mendesaknya Pembuatan Kalender Islam Terpadu (Kontroversial 1 Zulhijjah 1428 H)", . (akses 12 Januari 2014).

⁴⁵A. Khoirul, "Kontroversi Dzulhijjah 1428 H Saudi Arabia", Kamis, 20-12-2007. <http://www.nu.or.id> (akses 12 Januari 2014).

itu kemungkinannya bukan hilal akan tetapi awan yang terbias oleh sinar matahari yang tampak seperti hilal, terlebih ada semangat yang sangat tinggi untuk melihat hilal sehingga terhalusinasi oleh potongan awan yang menyerupai hilal dan diklaim sebagai hilal. Rukyat yang dilakukan dengan cermat seharusnya akan bersesuaian dengan hisab yang akurat.

Pada tahun 2008 Pemerintah Arab Saudi menetapkan 1 Zulhijjah 1429 H jatuh pada tanggal 29 November 2008, waktu wukuf di Arafah akan berlangsung pada 7 Desember 2008.⁴⁶ Tahun 2009, awal Zulhijjah 1430H berbarengan dengan tanggal 18 November 2009 dan wukuf di Arafah tanggal 26 November 2009.⁴⁷ Tahun 2010 sesuai dengan pengumuman Mahkamah Tertinggi pemerintah Arab Saudi tanggal 1 Zulhijjah 1431 H adalah 6 November 2010, wukuf di Arafah tanggal 15 November 2010.⁴⁸ Tahun 2011, tanggal 1 Zulhijjah sesuai hasil rukyat di Arab Saudi ditetapkan tanggal 28 Oktober 2011, sehingga wukuf di Arafah bertepatan dengan tanggal 5 November 2011.⁴⁹ Sementara itu, untuk tahun 2012, Mahkamah Agung Pemerintah Arab Saudi menetapkan bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1433 H bertepatan dengan tanggal 17 Oktober 2012, wukuf di Arafah tanggal 25 Oktober 2012.⁵⁰ Pelaksanaan wukuf di Arafah untuk tahun 2013 adalah hari Senin tanggal 14 Oktober 2013.⁵¹ Untuk lebih jelasnya dari data posisi hilal akhir Zulkaidah pada **Tabel 6** di atas maka puasa Arafah, hari raya Idul Adha dan ibadah kurban bagi Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

Tabel 8,

Pelaksanaan puasa Arafah, Idul Adha dan Kurban bagi Muhammadiyah

No	Tahun	Tanggal Zulhijjah	1 Wukuf Arafah	P u a s a Arafah	Idul Adha	Kurban
1.	2001/1421	24 Feb 2001	4 Mart	4 Mart	5 Mart	5 sd 8 Mart
2.	2002/1422	13 Feb 2002	21 Feb	21 Feb	22 Feb	22 sd 25 Feb
3.	2003/1423	02 Feb 2003	10 Feb	10 Feb	11 Feb	11 sd 14 Feb
4.	2004/1424	23 Jan 2004	31 Jan	31 Jan	1 Feb	1 sd 4 Feb
5.	2005/1425	12 Jan 2005	19 Jan	20 Jan	21 Jan	21sd 24 Jan
6.	2005/1426	01 Jan 2006	9 Jan	9 Jan	10 Jan	10 sd 13 Jan
7.	2006/1427	22 Des 2006	30 Des	30 Des	31 Des	31 Des sd 3 Jan

⁴⁶Detik news, "Arab Saudi Tetapkan 1 Dzulhijjah 29 November, Wukuf 7 Desember 2008", Sabtu, 29/11/2008, <http://news.detik.com/read/2008/11/29/125034/1045119/10/arab-saudi-tetapkan-1-dzulhijjah-29-november-wukuf-7-desember> (diakses 20 Februari 2014).

⁴⁷Antara news, "Wukuf di Arab Saudi, Kamis", Rabu, 18 November 2009, (diakses 20 Februari 2014).

⁴⁸alsofwa, "Arab Saudi Tetapkan Idul Adha Pada 16 November 2010", .com/1035/1034-akhbar-arab-saudi-tetapkan-idul-adha-pada-16-novem-ber-2010.html, (diakses 20 Februari 2014).

⁴⁹moslemsunnah, "Arab Saudi: Wukuf Arafah Jatuh Pada Tgl, 05 November 2011", .wordpress.com/2011/10/28/arab-saudi-wukuf-arafah-jatuh-pada-tgl-05-november-2011/(diakses 24 Februari 2014).

⁵⁰Alsofwa, "mahkamah agung arab sudi tetapkan wukuf di arafah 25 Oktober 2012", <http://www.alsofwa.com/21089/mahkamah-agung-arab-saudi-tetapkan-wukuf-di-arafah-25-oktober-2012-m.html> (diakses 25 Februari 2014).

⁵¹Tim Liputan 6, "jamaah haji laksanakan wukuf di arafah," http://news.liputan6.com/read/719_818/video-jamaah-haji-laksanakan-wukuf-di-arafah#sthash.G535Mwks.dpuf, (diakses 25 Februari 2014).

8.	2007/1428	11 Des 2007	18 Des	19 Des	20 Des	20 sd 23 Des
9.	2008/1429	29 Nov 2008	7 Des	7 Des	8 Des	8 sd 11 Des
10.	2009/1430	18 Nov 2009	26 Nov	26 Nov	27 Nov	27 sd 30Nov
11.	2010/1431	07 Nov 2010	15 Nov	15 Nov	16 Nov	16 sd 19 Nov
12.	2011/1432	28 Okt 2011	5 Nov	5 Nov	6 Nov	6 sd 9 Nov
13.	2012/1433	17 Okt 2012	25 Okt	25 Okt	26 Okt	26 sd 29 Okt
14.	2013/1434	06 Okt 2013	14 Okt	14 Okt	15 Okt	15 sd 18 Okt

Tabel 7, mendeskripsikan bahwa selama rentang waktu 14 tahun yaitu dari tahun 2001 sampai tahun 2013 waktu puasa Arafah yang tidak bersesuaian dengan waktu wukuf di Arafah hanya terjadi dua kali, yaitu tahun 2005 dan 2007. Kedua tahun ini banyak dikritisi oleh pakar Astronomi sebagai tidak ilmiah karena laporan rukyatulhلال diterima padahal hilal masih di bawah horizon. Selain di kedua tahun itu selebihnya bersesuaian dengan waktu wukuf di Arafah. Ini menandakan bahwa hisab dengan kriteria *wujûd al-hilâl* yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam aplikasi pelaksanaan puasa Arafah prosentase kesesuaian dengan wukuf di Arafah sangat besar yakni 12:14 atau 85,7%. Demikian pula dengan pelaksanaan Idul Adha dan ibadah kurban.

Metode hisab dengan kriteria *wujûd al-hilâl* menjadi pilihan Muhammadiyah dalam penyusunan Kalender Hijriyah dengan tanpa membedakan fungsi kalender pada muamalat dan ibadah telah menjadikan kalender Hijriyah ini lebih memberikan kepastian. Kepastian dalam melaksanakan kewajiban agama yang terkait dengan waktu sangat diperlukan, sehingga ketenangan dan jaminan kepastian dalam menjalani ibadah dapat tercapai.

D. Penutup

Muhammadiyah dalam diskursus hisab rukyat membangun mazhabnya sendiri yaitu dengan mengukuhkan metode hisab sebagai *substitusi* (mengganti) metode rukyat. Pandangan ini berbeda dengan pendapat 4 mazhab yang tetap mengutamakan rukyatul hلال *bi al-fi'li*, walaupun pada perkembangan terakhir hisab juga digunakan, akan tetapi kedudukan hisab itu hanya sebagai pendukung bukan penentu. Berbedanya pandangan dengan 4 mazhab tentang posisi hisab, hal ini sesuai dengan prinsip Tarjih, Muhammadiyah tidak terikat pada mazhab manapun. Rukyat bagi Muhammadiyah hanya sebagai sarana untuk mengetahui masuknya awal bulan kamariah yang tidak bernilai ibadah, maka apabila ditemukan sarana lain yang lebih akurat dan memberikan kepastian, rukyat dapat digantikan oleh metode lain yaitu hisab.

Perbedaan pandangan tentang posisi hisab apakah sebagai *supporting* atau *substitusi* dalam menentukan awal bulan kamariah berimbas pada perbedaan penyusunan Kalender Hijriyah di Indonesia. Perbedaan ini berdampak pada perbedaan

dalam penentuan waktu pelaksanaan ibadah yakni puasa Ramadan, hari raya, zakat, puasa arafah, salat id, dan kurban.

Daftar Pustaka

- Antara news, “Wukuf di Arab Saudi, Kamis”, Rabu, 18 November 2009, <http://infohaji.antaranews.com/berita/155631/wukuf-di-arab-saudi-kamis>, (diakses 20 Februari 2014).
- Anwar, Syamsul, “Sekali Lagi Mengapa Menggunakan Hisab” pdf. 1. ., (diakses 2 Desember 2010).
- Anwar, Syamsul, “Rukyat Saudi, Puasa Arafah, dan Mendesaknya Pembuatan Kalender Islam Terpadu (Kontroversial 1 Zulhijjah 1428 H)”, . (akses 12 Januari 2014).
- Arkanuddin , Muthoha, “20 Tahun Keputusan Sidang Itsbat Penentuan Awal Bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah di Indonesia,”, (diakses 4 Mei 2014).
- Budi R, Muchus, detikcom, “Wukuf Jatuh 18 Desember, Penyelenggaraan Haji RI Tak Berubah” 13 Desember 2007, Info haji, (diakses 25 Februari 2014).
- al-Bukhori, Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh bin Bardazbah, *Sahīh al-Bukhārī*,” Jilid 2, Kairo: *Dâr al-Hadits*, 2004.
- Depag, *Himpunan Hasil Musyawarah Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam Negara Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura* (MABIMS) ke-1 sampai ke-10, (Jakarta: Dirbinpera Dirjen Binbaga Islam, 2001)
- Detik news, “Arab Saudi Tetapkan 1 Dzulhijjah 29 November, Wukuf 7 Desember 2008”, Sabtu, 29 / 11 / 2008, <http://news.detik.com/read/2008/11/29/125034/1045119/10/arab-saudi-tetapkan-1-dzulhijjah-29-november-wukuf-7-desember> (diakses 20 Februari 2014).
- al-Dimasyqy, Al-Imam Abu al-Fada al-Hafidz Ibnu Katsir, *Tafsīr al-Qur’ân al-‘Azīm*, Jilid 1, (Beirut: *Dâr al-Fikr*, 1992).
- Harun, Salman, “Metode Shahadah untuk Penentuan Penanggalan Kalender Hijriyah”, *Suara Muhammadiyah* 17/100/17 Zulkaidah – Zulhijjah 1436H, h. 44-46.
- Djamaluddin, Thomas, “Mencari Solusi Penyatuan Hari Raya, Iptek Harus Sesuai Syariat”, <http://Efalak.Kemenag.Go.Id/Artikeladd.Aspx?Id=12>, (Diakses 20 Februari 2014).

- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1999).
- Al-Jazîry, Abdurahman, *al-Fiqh ‘ala Mazâhib al-Arba‘ah*, Jilid 1, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1990)
- al-Jawy, Shaikh Muhammadal-Nawawi, *Marâh Labîd Tafsîr al-Munîr*, Juz 1, (tt: al-Haramain Jaya Indonesia, tth).
- Khan, Muhammad MH, “Crescent Sighting Using the Uml Al Qura Calendar in Saudi Arabia to Determine Ramadan and Eid ul Fitir on 1422 AH and its Implications for Unity Different Countries” , 1, (diakses 14 Juni 2012).
- Khoirul, A., “Kontroversi Dzulhijjah 1428 H Saudi Arabia”, Kamis, 20-12-2007. (akses 12 Januari 2014).
- al-Khanji, Jalal al-din, *Ru’yat al-Shar‘iyah al-Mutaqadimah li Mas’alat al-Taqwîm al-Islamî al-Syaikh Ahmad Muhammad Syakir*, makalah disampaikan pada *Ijtima‘ al-Khubarâ’i al-Tsâni li Dirâsah wadh‘î al-Taqwîm al-Islamî*, Rabbat 15-16 Oktober 2008, h. 7.
- Lajnah Falakiyah PB NU, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama* , (Jakarta: Lajnah Falakiyah PB NU), 2006.
- Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, cet. ke-2, Yogyakarta: Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009. moslemsunnah, “Arab Saudi: Wukuf Arafah Jatuh Pada Tgl, 05 November 2011”, <http://moslemsunnah.wordpress.com/2011/10/28/arab-saudi-wukuf-arafah-jatuh-pada-tgl-05-november-2011/> (diakses 24 Februari 2014).
- al-Musthofa, Zaki dan Yasir Mahmud Hafiz, “*Taqwîm Umm al-Qurâ at-Taqwîm al-Mu’tamad fî al-Mamlakat al-Arabiyyah as-Su’udiyah*”, http://www.icoproject.org/pdf/almostafa_Hafize_2001_pdf, (diakses 10 Juni 2010).
- Mudzhar, M. Atho, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Al-Nadwî, Ali Ahmad, *al-Qawâid al-Fiqhiyyah Mafhûmuhâ, Nash’atuhâ, Tathawuruhâ, Dirasatu Muaalafâtihâ, Adilatuhâ, Muhimmatuhâ, Tatbîqâtahâ* , (Beirut: Dâr al-Qalâm, 1994).
- Al-Qurtuby, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshory, *al-Jamî’ li Ahkâm al-Qur’ân*, Jilid 1, (Kairo: Dâr al-Hadîts, 2007).
- Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 1, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1983)

- al-Shabuni, Muhammad Ali, *Tafsīr Ayât al-Ahkâm min al-Qur’ân*, Juz 1, (Kairo: *Dâr al-Shabuni*, 2007).
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2004)
- al-Sijistany, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats, *Sunan Abu Dawûd*, Juz ke-2
- Al-sofwa, “Arab Saudi Tetapkan Idul Adha Pada 16 November 2010”, [.com/1035/1034-akhbar-arab-saudi-tetapkan-idul-adha-pada-16-november-2010.html](http://www.alsofwa.com/1035/1034-akhbar-arab-saudi-tetapkan-idul-adha-pada-16-november-2010.html), (diakses 20 Februari 2014).
- Al-sofwa, “mahkamah agung arab saudi tetapkan wukuf di arafah 25 Oktober2012”, <http://www.alsofwa.com/21089/mahkamah-agung-arab-saudi-tetap-kan-wukuf-di-arafah-25-Oktober-2012-m.html> (diakses 25 Februari 2014).
- Syakir, Ahmad Muhammad, *Awâ’il al-Suhûr al-‘Arabiyyah hal Yajûzu Syar’an Itsbatuha bî al-Hisab al-Falaky?*, (tt: Matba’ah Musthofa al-Babiy al-Halby, 1939).
- Tim Liputan 6 SCTV, “Wukuf Tanggal 4 Maret 2001”, 28 Februari 2001, (diakses 23 Februari 2014).
- Tim Liputan6 SCTV, “Arafah Hari Ini 2,5 Juta Jemaah Haji Berwukuf,” Jum’at 22 Februari 2002, <http://news.liputan6.com/read/29503/hari-ini-25-juta-jemaah-haji-berwukuf> (diakses 23 Februari 2014).
- Tim Liputan6 SCTV, “Padang Arafah Jutaan Jemaah Haji Wukuf di Padang Arafah,” 11 Februari 2003 08:40, (diakses 23 Februari 2014).
- Tim Liputan6 SCTV, “Mekah: Hari Ini, Jutaan Jemaah Melaksana-kan Wukuf”, 31 Januari 2004 <http://news.liputan6.com/read/71226/hari-ini-jutaan-jemaah-melaksanakan-wukuf> (diakses 23 Februari 2014).
- Tim Liputan6 SCTV, “Jemaah Haji Selesai Melaksanakan Wukuf”, 10 Januari 2006 02:42 <http://news.liputan6.com/read/115621/jemaah-haji-selesai-melaksanakan-wukuf>, (diakses 24 Februari 2014).
- Tim Liputan 6, “jemaah haji laksanakan wukuf di arafah,” , (diakses 25 Februari 2014).
- al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 3 dan Juz 9, (Damaskus: *Dâr al-fikr*, 1997).